

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penyusunan dan analisa Penulis pada bab-bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Nelayan Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Masih ditemukan berbagai macam permasalahan dan kendala sehingga didalam pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan tidak terealisasikan dengan baik hal ini dikarenakan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia Kota Dumai bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis tidak menerapkan sistem pengawasan atas aturan yang telah dibuat dalam Pasal 70 Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang berbunyi :
 - a. Untuk menjami tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
 - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
 - c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sehingga tidak terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor hambatan, yaitu :
 - a. Kurangnya sosialisasi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis bersama PT. Asuransi Jasa Indonesia.
 - b. Proses pengajuan klaim Asuransi Jiwa bagi Nelayan yang sulit.
 - c. Pencairan Dana Asuransi Jiwa terhadap Nelayan yang sulit terealisasi.
 - d. Pengetahuan Nelayan yang relatif rendah, dan
 - e. Sulitnya pencairan dana oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis dalam bentuk bab per bab maka penulis memeberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

Sebagai struktur pelaksanaan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis harus memberikan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin kepada target program, yaitu nelayan. Kendati program ini bersifat tahunan,

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis harus melakukan pembenahan secara semaksimal mungkin dalam menjalankan program-program yang diperintahkan oleh Kementerian demi menguntungkan rakyat, khususnya nelayan, di dalam melakukan pendataan asuransi terhadap nelayan harus selektif mungkin dan maksimal serta penyampaian informasi yang seakan hal itu penting untuk nelayan ketahui maka harus di publikasi secara mendasar dan mendalam agar masyarakat nelayan mengetahui secara detail dari manfaat yang akan diberikan oleh Program Asuransi Jiwa terhadap Nelayan sehingga akan mendapatkan hasil yang baik tidak hanya untuk nelayan saja, melainkan bagi kepentingan bangsa dan negara dalam hal memberikan pelayanan yang baik, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis akan mampu meningkatkan kredibilitas istitusi sehingga dalam menjalankan program-program selanjutnya dapat dipercaya kembali oleh masyarakat khususnya nelayan.

2. Perusahaan Asuransi Jasaindo

Begitu juga halnya Perusahaan Asuransi Jasaindo yang mempunyai peran sangat penting di dalam menjalankan program asuransi terhadap nelayan, seharusnya perusahaan Asuransi harus bisa berkerja lebih baik lagi, melihat dari kondisi nelayan yang haus akan informasi dan kurangnya pemahaman dalam mengartikan program asuransi ini, meskipun asuransi ini bersifat setahun kali, seharusnya Perusahaan Asuransi harus memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baik mungkin agar bisa di percaya kembali oleh masyarakat nelayan maupun negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nelayan

Dalam kaitannya dengan dengan pelaksanaan program BPAN, nelayan secara otomatis dapat dikerucutkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Nelayan Target Asuransi

Sebagaimana penjelasan program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat Tahun 2016, seluruh nelayan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan objek atau target pelaksanaan program BPAN, karena program tersebut diperuntukan bagi seluruh nelayan tanpa terkecuali, maka dari itu, nelayan juga harus bisa aktif di dalam pelaksanaan program tersebut. Ketika nelayan sudah melakukan kewajiban yang harus di penuhi dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka secara otomatis akan menerima hak yang seharusnya didapatkan.

b. Nelayan penerima BPAN

Nelayan penerima BPAN merupakan nelayan yang sudah melalui dan menjalankan kewajibannya dalam proses pengansuransian nelayan. Berdasarkan proses yang panjang, mereka telah menjalani rangkaian program dengan baik, oleh karena itu, ketika sudah berhasil diasuransikan, maka seharusnya nelayan tersebut dapat memanfaatkan fasilitas dan menjaganya serta harus selalu aktif untuk bertanya kepada pihak yang bertanggung jawab di daerah masing-masing terhadap hal yang kurang di pahami atau di mengerti untuk asuransi jiwa tersebut agar pihak yang berwenang mudah untuk mensosialisasikan kembali.